



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 112 /KPTS/ 11 /2012

TENTANG

PENETAPAN PAGU ALOKASI RASKIN KE-13 TAHUN 2011 UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) BERAS MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bermanfaat dan nyata dalam peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial, perlu dilaksanakan program beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Pagu Alokasi Raskin ke-13 Tahun 2011 untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B-250/MENKO/KESRA/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011;
 2. Surat Gubernur Riau Nomor : 500/ADM-EK/52.29, tanggal 22 Desember 2011 tentang Tambahan Pagu Raskin ke-13 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pagu Alokasi Raskin ke-13 Tahun 2011 untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pagu Alokasi Beras sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, diberikan kepada 22.399 RTS-PM yang mendapatkan tambahan bantuan Beras Masyarakat Miskin sebanyak 15 Kg/RTS Raskin ke-13 dengan biaya tebus Beras Masyarakat Miskin ke Badan Urusan Logistik sebesar Rp. 1.600,-/Kg.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kepala Sub Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Bengkalis di Bengkalis;
9. Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 112 / KEPTS / 11 / 2012
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

PAGU ALOKASI RASKIN KE-13 TAHUN 2011 UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA
 MANFAAT BERAS MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BENGKALIS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)	JUMLAH RASKIN KE-13 (Kg)
1.	2.	3.	4.
1.	BENGKALIS	4.199	62.985
2.	BANTAN	2.674	40.110
3.	BUKIT BATU	1.799	26.985
4.	SIAK KECIL	1.642	24.630
5.	MANDAU	5.036	75.540
6.	PINGGIR	2.874	43.110
7.	RUPAT	2.714	40.710
8.	RUPAT UTARA	1.461	21.915
JUMLAH		22.399	335.985

 BUPATI BENGKALIS, 30
 H. HERLIYAN SALEH